





KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	101 /08/DLT.4/2017
TGL. PEMBUATAN	Oktober 2016
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	Januari 2017
DISAHKAN OLEH	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan  Ir. Munir Ahmad NIP. 196112171992031001
NAMA SOP	Penomoran dan Registrasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Secara Online

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">UU No. 30 Th 2009 tentang KetenagalistrikanPP No. 14 th 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga ListrikPP No. 62 th 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga ListrikPermen ESDM No. 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi KetenagalistrikanPermen ESDM No 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralPerdirjen Ketenagalistrikan No 556K/20/DJL.1/2014 Tentang Tata Cara Penomoran dan Registrasi Sertifikat di Bidang Ketenagalistrikan	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">Pendidikan Minimal S1 Teknik Elektro/Teknik Mesin/ Administrasi PublikMemahami proses penomoran dan registrasi sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikanMemahami tata cara kearsipan dan surat-menyurat kedinasan
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">SOP Surat MasukSOP Surat KeluarSOP Pengarsipan Dokumen	Peralatan/Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">Surat Permohonan Permintaan Pengawasan Sertifikasi dari LSKKomputer/PrinterInternet
Peringatan : <p>Apabila Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan tidak diregistrasi maka sertifikat dinyatakan tidak sah.</p>	Pencatatan dan Pendataan : <ol style="list-style-type: none">Surat Penerbitan Registrasi disimpan dalam sistem online
DIUSULKAN OLEH:	
Kasie Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Kepala Sub Direktorat Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
	
Agus Triwandoyo ,SE., MM. NIP. 196008031983031002	Ir. Ferry Triansyah NIP. 196801201994031001

Judul SOP: Penomoran dan Registrasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketengalistihan Secara Online

Pelaksanaan

Media Baku

No.	Aktivitas	Diagram Alir	Langkah	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Uji dan Perpanjangan Sertikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketengalistihan			20 Menit	Surat Permohonan Pelaksanaan Uji Kompetensi maupun Perpanjangan Sertikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketengalistihan	
2	Melakukan Evaluasi terhadap Surat pemberitahuan pelaksanaan uji dan perpanjangan beakta ketengalistihannya -jika persyaratan pelaksanaan uji lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Y -jika persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka T, dan permohonan dibalik melalui sistem aplikasi online			1 Hari	Data Asesor Data Peserta (KTP, Rincian Pekerjaan, Rincian Pekerjaan dan Izin, pas foto), Data Formulir Uji Kompetensi Data Sertikat Kompetensi yang akan diujikan	
3	Melakukan Verifikasi hasil Evaluasi analisis -jika hasil verifikasi sudah benar maka Y -jika masih terdapat kekurangan dan ketidaksesuaian maka T, permohonan dibalik melalui aplikasi online			1 Jam	NDA Dinas	
4	Melakukan Validasi terhadap hasil verifikasi -jika hasil verifikasi sudah benar maka Y, DJK mengirimkan persetujuan terhadap uji melalui aplikasi SIKTTK dan mengajukan staff untuk melakukan pengawasan -jika masih terdapat kekurangan dan ketidaksesuaian maka T, permohonan dibalik melalui aplikasi online			1 Jam	Pemberitahuan melalui aplikasi Online SIKTTK	
5	Melaksanakan Uji Kompetensi Tenaga Teknik Ketengalistihan dan mengirimkan hasil uji kompetensi tenaga teknik ketengalistihan			20 Menit	Hasil Uji Kompetensi dan Berita Acara	
6	Memeriksa Hasil Pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketengalistihan			1 Hari	Hasil Uji Kompetensi dan Berita Acara	
7	Analisa melakukan evaluasi terhadap hasil uji sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketengalistihan berdasarkan Berita Acara			1 Hari	Berita Acara (Data aktual peserta uji, asesor, standar kompetensi yang diujikan dan Tempat Uji)	
8	Melakukan Verifikasi hasil Evaluasi analisis -jika hasil verifikasi sudah benar maka Y -jika masih terdapat kekurangan dan ketidaksesuaian maka T, permohonan dibalik melalui aplikasi online			1 Jam	NDA Dinas	
9	Melakukan Validasi terhadap hasil verifikasi -jika hasil verifikasi sudah benar maka Y -jika masih terdapat kekurangan dan ketidaksesuaian maka T, permohonan dibalik melalui aplikasi online			1 Jam	NDA Dinas	
10	Membagikan nomor register maupun nomor sertikat melalui Aplikasi Online SIKTTK			1 Hari	Nomor Register	
11	Mencetak sertikat kompetensi untuk Lembaga Sertifikasi Ketengalistihan yang telah terverifikasi, Pengisian data ke dalam aplikasi SIKTTK, bea pengisian untuk Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan data pendaftaran sertikat kompetensi dilakukan oleh direktor jenderal ketengalistihan			1 Hari	Sertikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketengalistihan	
12	Membagikan pengisian sertikat untuk Sertikat Kompetensi Tenaga Teknik dari Lembaga Sertifikasi yang diujikan			1 Hari	Sertikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketengalistihan	

IDENTIFIKASI KEGIATAN

1	Judul SOP	:	Penomoran dan Registrasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Secara Online
2	Jenis Kegiatan	:	Pengawasan
3	Penanggung Jawab	:	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
	a. Produk	:	Nomor Sertifikat dan Nomor Register serta Sertifikat Kompetensi
	b. Kegiatan	:	Prosedur Penomoran dan Registrasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Secara Online
4.	Scope/ruang lingkup	:	Lembaga Sertifikasi Kompetensi

IDENTIFIKASI LANGKAH KEGIATAN

Langkah Awal	:	1	DJK (aplikasi Online Sistem Informasi - Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan) Menerima Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Uji dan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
		2	Analisis melakukan Evaluasi terhadap Surat pemberitahuan pelaksanaan uji dan perpanjangan beserta kelengkapannya:
		3	KTTA sebagai Verifikator Melakukan Verifikasi hasil Evaluasi analisis
		4	KDTT sebagai Validator Melakukan Validasi terhadap hasil verifikasi
		5	Lembaga Sertifikasi Kompetensi Melaksanakan Uji Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dan mengirimkan hasil uji kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan
Langkah Utama	:	6	DJK (aplikasi Online) Menerima Hasil Pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
		7	Analisis melakukan evaluasi terhadap hasil uji sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan berdasarkan Berita Acara
		8	KTTA sebagai Verifikator Melakukan Verifikasi hasil Evaluasi analisis
		9	KDTT sebagai Validator Melakukan Validasi terhadap hasil verifikasi
Langkah Akhir	:	10	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Memberikan nomor register maupun nomor sertifikat melalui Aplikasi Online SI-SKTTK
		11	Mencetak sertifikat kompetensi, untuk Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang telah terakreditasi, Pengesahan dilakukan oleh pimpinan Lembaga Sertifikasi Kompetensi, sedangkan untuk Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk, pengesahan sertifikat Kompetensi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
		12	Memberikan pengesahan sertifikat untuk Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk